



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 10 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25-01-1995 Di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 627/78/1/1995 tanggal 25-01-1995;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman rumah Tergugat yang beralamat di jalan Jambu Sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai anak 3 orang bernama :
 - a. NAMA ANAK 1,tempat tanggal lahir Sorong, 28-9-1995, dalam asuhan Tergugat;
 - b. NAMA ANAK 2,tempat tanggal lahir Sorong, 18-10-2000, dalam asuhan Tergugat;
 - c. NAMA ANAK 3,tempat tanggal lahir Sorong, 23-10-2006, dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering bermain judi kartu dan togel;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan;
 - c. Tergugat sering mengancam penggugat menggunakan parang atau celurit;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020 Dikarenakan alasan yang sama yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat Sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 4 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali dan antara Penggugat dan tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog



baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, mkaa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugutan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sidang pertama dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. beserta Machfudz Asyari, S.H.I. dan Kaharuddin S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa sidang lanjutan kedua dengan agenda pemeriksaan laporan mediasi sampai dengan sidang lanjutan keempat dengan agenda pembuktian lanjutan Penggugat dilaksanakan oleh Kaharuddin S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa sidang lanjutan kelima dengan agenda pembuktian lanjutan Penggugat sampai dengan sidang ketujuh dengan agenda pembacaan putusan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 07 September 2020;

Bahwa, Majelis Hakim dan Hakim yang bersidang telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau rukun dan damai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator yaitu Machfudz Asyari, S.H.I. namun ternyata sesuai laporan tertulis Mediator tersebut tanggal 03 Agustus 2020, upaya damai yang dilakukan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil posita gugatan pada nomor 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) adalah benar;
- Bahwa dalil posita gugatan nomor 5 (lima) adalah tidak benar karena tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang pernah bermain judi dan togel serta minum minuman keras yang memabukkan namun tidak sering;
- Bahwa benar Tergugat sering mengancam Penggugat namun Tergugat hanya menakut-nakuti Penggugat karena Penggugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan pada nomor 6 (enam) tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat mencegah Penggugat saat Penggugat ingin pergi meninggalkan rumah namun Penggugat tetap pergi;
- Bahwa dalil gugatan pada nomor 7 (tujuh) tidak benar karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil posita gugata nomor 8 (delapan) adalah tidak benar karena Tergugat sudah berusaha untuk rukun dengan Tergugat melibatkan keluarga dan Babinsa serta Ketua RT, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 627/78/1/1995, tertanggal 25 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas Penggugat Nomor: 140/826/KLMSN/2015 tertanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Penggugat Nomor: 474.4/333/KLMSN/2020 tertanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

B. SAKSI

- NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengebor Air, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, bertempat tinggal setelah menikah di Aimas dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mengetahui pula masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, hanya Tergugat yang berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan pembuktian, Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, dan Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan saksi yang lain serta mencukupkan pembuktiannya dengan satu orang saksi;

Bahwa dalam persidangan pembuktian, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi ke persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya serta ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya serta keberatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Sorong tidak memadai lagi untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal tanggal 28 September 2018, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Hakim Tunggal Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Srog. tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 07 September 2020, maka susunan Majelis Hakim pada sidang pertama berubah menjadi Hakim Tunggal pada sidang lanjutan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Mediator yang telah ditetapkan, Machfudz Asyari, S.H.I., namun upaya damai dan proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25-01-1995 Di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 627/78/1/1995 tanggal 25-01-1995;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman rumah Tergugat yang beralamat di jalan Jambu Sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai anak 3 orang bernama :
 - a. NAMA ANAK 1, tempat tanggal lahir Sorong, 28-9-1995, dalam asuhan Tergugat;
 - b. NAMA ANAK 2, tempat tanggal lahir Sorong, 18-10-2000, dalam asuhan Tergugat;
 - c. NAMA ANAK 3, tempat tanggal lahir Sorong, 23-10-2006, dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan sebaliknya duplik Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 1 (satu) orang saksi bernama NAMA SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX telah menikah dengan NAMA TERGUGAT pada 25 Januari 1995 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

Menimbang bahwa nama Penggugat dalam surat gugatan adalah NAMA PENGGUGAT sedangkan nama yang tercantum dalam bukti P.1. adalah XXXXXXXXXX binti XXXXXX, sehingga nama Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan berbeda dengan yang tercantum dalam bukti P.1., maka Hakim mengambil pendapat bahwa bukti P.1. tidak dapat membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nama Penggugat dalam surat gugatan adalah NAMA PENGGUGAT sedangkan nama yang tercantum dalam bukti P.1. adalah XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, maka gugatan dinyatakan *error in persona* dan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai ini, oleh karenanya pula gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan cacat formil serta tidak memiliki landasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka pertimbangan-pertimbangan lain mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Srog